



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN KEEROM**

**NOMOR: 158/PL.02.2-Kpt/9111/KPU-Kab/IX/2020**

**TENTANG**

**PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN 2020 YANG POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEEROM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 50C ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* untuk menunda tahapan pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon atau salah satu Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* terdapat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam . . .

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom tentang Penundaan Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 Yang Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan . . .

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020

tentang . . .

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 9716) sebaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02-2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 perihal Penjelasan Penundaan Tahapan;

Memerhatikan

- : 1. Hasil Laboratorium *COVID -19* Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua (Biologi Molekuler/Virologi) kegiatan KLB *COVID - 19* Tanggal Pemeriksaan 7 September 2020 dengan Kesimpulan Hasil Swab Positif Covid-19 bagi Bakal Calon Bupati Dr. YUSUF WALLY, S.E., M.M.;
2. Hasil Laboratorium *COVID -19* Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Papua (Biologi

Molekuler . . .

Molekuler/Virologi) kegiatan KLB COVID- 19 Tanggal Pemeriksaan 3 September 2020 dengan Kesimpulan Hasil Swab Positif Covid-19 bagi Bakal Calon Wakil Bupati WAFFIR KOSASIH, S.H., MH, M.Si.;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Keerom Nomor 66/PL.02.2-BA/9111/KPU.Kab/IX/2020 tanggal 9 September 2020 tentang Penundaan Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang Positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNDAAN TAHAPAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEEROM TAHUN 2020 YANG POSITIF CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Menunda Tahapan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Keerom Tahun 2020 yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

KEDUA : Adapun Nama-Nama Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Keerom Tahun 2020 yang dinyatakan positif *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	CALON BUPATI/CALON WAKIL BUPATI
1.	YUSUF WALLY	BAKAL CALON BUPATI
	HADI SUSILO	BAKAL CALON WAKIL BUPATI
2.	PITER GUSBAGER	BAKAL CALON BUPATI
	WAFFIR KOSASIH	BAKAL CALON WAKIL BUPATI

KETIGA : Berdasarkan hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* kedua Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib melakukan karantina dan melakukan

pemeriksaan . . .

pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) kembali.

- KEEMPAT : Tahapan bagi Bakal Pasangan Calon akan dilanjutkan setelah hasil pemeriksaan *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) telah dinyatakan negatif.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Keerom  
Pada tanggal 9 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEEROM,

ttd

MELIANUS MATIUS GOBAY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEEROM  
Kepala Sub Bagian Hukum



Nanang Murdianto